



**PUTUSAN**

Nomor 114/Pid.B/2020/PN Mbo

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Meulaboh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Marini Binti Alm. H. Sofyan
2. Tempat lahir : Meulaboh
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 2 Maret 1982
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Gampa, Kec. Johan Pahlawan, Kab. Aceh barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa Marini Binti Alm. H. Sofyan tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 114/Pid.B/2020/PN Mbo tanggal 18 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.B/2020/PN Mbo tanggal 18 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARINI Binti Alm H. SOFYAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum” sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan;
3. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN Mbo



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MARINI Binti Alm H. SOFIYAN pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2020 bertempat di rumah saksi Rahmawati di Gampong Putim Kec. Kaway XVI Kab. Aceh Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yakni saksi Florida Shanti Binti H. Sayuti dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di depan rumah milik saksi Rahmawati di Gampong Putim Kec. Kaway XVI Kab. Aceh Barat, pada saat itu saksi korban Florida Shanti pergi ke rumah saksi Rahmawati untuk menukar tabung gas elpiji, sesampainya saksi korban Florida Shanti didepan rumah saksi Rahmawati tepatnya dibawah pohon mangga saksi korban Florida Shanti memberhentikan sepeda motornya dikarenakan saksi korban Florida Shanti melihat saksi Rahmawati, namun saksi korban Florida Shanti tidak mengetahui kalau terdakwa Marini sudah duluan berada di depan rumah saksi Rahmawati sedang memetik buah mangga bersama dengan saksi Rahmawati, kemudian saksi Rahmawati langsung menghampiri saksi korban Florida Shanti sambil berjalan menuju kerumahnya kemudian dikarenakan terdakwa Marini mengetahui kedatangan saksi korban Florida Shanti kemudian oleh terdakwa Marini langsung menyerang saksi korban Florida Shanti dengan berteriak kata-kata makian sambil menghampiri saksi korban Florida Shanti dan terdakwa Marini masih melanjutkan menyerang saksi korban Florida Shanti dengan perkataan "LONTE KAMU, PELAKOR, PEREBUT SUAMI ORANG" kemudian terdakwa Marini juga menuduh saksi korban Florida Shanti yang melakukan mutasi terhadap diri terdakwa Marini, dan kemudian terdakwa Marini mengatakan kepada saksi korban Florida Shanti

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN Mbo



dengan perkataan “LONTE KAMU, PELAKOR, PEREBUT SUAMI ORANG” secara berulang kali dan pada saat kejadian tersebut saksi korban Florida Shanti melihat bahwa suaminya terdakwa Marini yang bernama saksi T.S MARJOHAN juga berada ditempat kejadian tersebut selanjutnya saksi korban Florida Shanti pada saat itu hanya diam dan mendengarkan saja apa yang dituduhkan oleh terdakwa Marini kepadanya, dan selanjutnya pada saat itu ada yang meleraikan kejadian tersebut yaitu saksi Rahmawati berusaha untuk mencegah dan memisahkan serta selanjutnya menyuruh saksi korban Florida Shanti untuk masuk kedalam rumah saksi Rahmawati sehingga tidak ada kejadian lainnya, atas kejadian tersebut saksi korban Florida Shanti melaporkannya kepada pihak Polsek Kaway IXV untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Florida Shanti Binti H. Sayuti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena perkara penghinaan yang dialami Saksi pada hari Selasa tanggal 09 juni 2020 sekira pukul 21.30 Wib, di depan rumah milik Saksi Rahmawati di gampong putim Kec. Kaway XVI Kab. Aceh Barat oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masih kecil, Terdakwa juga pernah satu kelas dengan adik Saksi dan Saksi pernah tinggal bertetangga dengan Terdakwa di Gampong Alue Tampak Kec. Kaway XVI Kab. Aceh Barat;
  - Bahwa kejadiannya bermula ketika Saksi hendak pergi ke rumah Saksi Rahmawati, pada saat Saksi sampai di dekat rumah Saksi Rahmawati, tepatnya di dekat pohon manga, tiba-tiba Terdakwa langsung menghampiri Saksi;
  - Bahwa pada saat kejadian Terdakwa mengucapkan: “Lonte Kamu, Pelakor, Perebut Suami Orang” bertempat di halaman depan rumah milik Saksi Rahmawati dan pada saat itu disaksikan oleh beberapa orang;
  - Bahwa yang menyaksikan kejadian itu adalah Saksi Rahmawati, Ayu dan adiknya beserta dua orang temannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat keributan antara Saksi dan Terdakwa, Saksi Rahmawati berusaha meleraikan keributan itu;
  - Bahwa dengan ucapan "lonte kamu, pelakor, perebut suami orang" yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Saksi merasa malu karena disaksikan oleh orang-orang;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan penghinaan terhadap Saksi, dan sebelumnya hubungan Terdakwa dan Saksi memang tidak harmonis, dan Terdakwa ada konflik dengan Adik Saksi;
  - Bahwa Saksi hingga sekarang ini merasa sangat malu atau tersinggung, selanjutnya membuat pikiran merasa tidak tenang;
  - Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi, dan Saksi tidak mau memaafkan Terdakwa;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar, yaitu Terdakwa tidak ada konflik dengan Adik Saksi;
2. Saksi Irwansyah Bin Alm Bahrumsyah di bawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan juga dengan Saksi Florida Shanti sejak lama, namun tidak ada hubungan keluarga dengan kedua orang tersebut;
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian cekcok tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekira pukul 21:30 Wib, bertempat di depan rumah milik orang tua Saksi di Gampong putim Kec. Kaway XVI Kab. Aceh Barat antara Terdakwa dan Saksi Florida Shanti;
  - Bahwa pada saat terjadinya cekcok antara Terdakwa dengan Saksi Florida Shanti, Saksi sedang berada dalam gudang rumah Saksi untuk mengambil Gas Elpiji yang di tukar oleh Saksi Florida Shanti;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui pastinya bagaimana cara Terdakwa melakukan penghinaan terhadap Saksi Florida Shanti, yang Saksi ketahui benar diantara mereka ada terjadi keributan;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab percekocokan antara Terdakwa dan Saksi Florida Shanti;
  - Bahwa Saksi ada mendengar perkataan "lonte kamu" namun saksi tidak dapat memastikan kata kata tersebut siapa yang mengucapkan, yang jelas keduanya saling ribut mulut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN Mbo



3. Saksi TS Marjohan Bin Alm Ibrahim Batak, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah suami Terdakwa;
  - Bahwa Saksi Florida Shanti cekcok mulut dengan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekira pukul 21.30 Wib di depan rumah milik Sdri Rahmawati di Gampong Putim Kec. Kaway XVI Kab Aceh Barat;
  - Bahwa Pada saat itu, Saksi sedang berada di jalan dan jarak antara saksi dengan tempat kejadian tersebut lebih kurang 25 (dua puluh lima meter);
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui pastinya bagaimana Terdakwa mengatakan apa terhadap Saksi Florida Shanti pada saat kejadian tersebut;
  - Bahwa setahu Saksi, penyebab percekocokan mulut antara Terdakwa dengan Saksi Florida Shanti adalah karena Saksi dengan Terdakwa memang hubungannya tidak kondusif atau harmonis;
  - Pada saat kejadian adu mulut tersebut, yang melihat yaitu Saksi Rahmawati dan Sdri Ayu;
  - Bahwa Saksi tidak terlalu jelas mendengar apa yang diucapkan Terdakwa dan Saksi Florida Shanti pada saat percekocokan tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
4. Saksi Rahmawati Binti Ismail Ali, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi Florida Shanti karena keduanya adalah teman Saksi;
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berhubungan dengan perkara penghinaan yang dihadapi oleh Terdakwa;
  - Bahwa kejadian percekocokan antara Terdakwa dengan Saksi Florida Shanti pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekira pukul 21.30 Wib di depan rumah milik orang tua saksi sendiri di Gampong Putim Kec. Kaway XVI Kab Aceh Barat;
  - Bahwa pada saat terjadinya perselisihan antara Terdakwa dengan Saksi Florida Shanti, Saksi berada dalam gudang rumah saksi untuk mengambil Gas Elpiji yang ditukar oleh Sdri Florida Shanti;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui pastinya bagaimana Terdakwa melakukan penghinaan terhadap Saksi Florida Shanti;
  - Bahwa pada saat sebelum kejadian, diantara Terdakwa dan Saksi Florida Shanti memang ada permasalahan, akan tetapi Saksi tidak mengetahui pasti masalah diantara mereka berdua;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat yang melihat kejadian tersebut adalah Saksi, Ayu, adiknya dan 2 (dua) orang kawannya Ayu;
- Bahwa Saksi ikut melerai percekocokan antara Terdakwa dengan Saksi Florida Shanti ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan ini yaitu mengenai Tindak Pidana penghinaan yang didakwakan kepada Terdakwa terhadap Saksi Florida Shanti;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Florida Shanti sudah lama sejak masih kecil dikarenakan saksi pernah tinggal bertentangan dengan saksi di Gampong Alue Tampak Kec. Kaway XVI Kab. Aceh Barat;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Florida Shanti dan tidak mempunyai hubungan Saudara hanya satu pekerjaan PNS di Pukesmas;
- Bahwa kejadian bermula Pada hari Selasa 09 Juni 200 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bersama dengan suami terdakwa yang bernama Sdr T.S. Marjohan pergi kerumah Saksi Rahmawati yang beralamat di Gp. Puim Kec. XVI Kab. Aceh Barat, kemudian Terdakwa memetik buah mangga di depan rumah Saksi Ramahwati lalu datang Sdri Florida Shanti dan Terdakwa memberentikan sepeda motornya pas dekat Terdakwa, dan langsung terjadinya perkelahian mulut antara Terdakwa dengan Saksi Florida Shanti;
- Bahwa pada saat kejadianTerdakwa mengucapkan ucapan "Lonte Kamu, Pelakor" kepada Saksi Florida Shanti;
- Bahwa saat kejadian tersebut, semula tidak ada orang yang menyaksikan, namun kemudian karena adu mulut terus, sehingga Saksi Rahmawati ,Ayu dan 3 (tiga) orang lainnya ikut menyaksikan;
- Bahwa Saksi Rahmawati ikut melerai percekocokan antara Terdakwa dengan Saksi Florida Shanti;
- Bahwa Sebab terdakwa lakukan penghinaan terhadap Sdri Florida Shanti karena Florida juga pernah memermalukan serta menyerang terdakwa Lonte juga sebelumnya pada tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa mengatakan Saksi Florida Shanti Pelakor karena Saksi Florida Shanti dekat dengan Abang Ipar Terdakwa yang sudah mempunyai Isteri;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN Mbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terlibat keributan dengan Saksi Florida Shanti sudah beberapa kali dan sampai sekarang belum ada penyelesaian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian bermula Pada hari Selasa 09 Juni 200 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bersama dengan suami terdakwa yang bernama Sdr T.S. Marjohan pergi kerumah Saksi Rahmawati yang beralamat di Gp. Puim Kec. XVI Kab. Aceh Barat, kemudian Terdakwa memetik buah mangga di depan rumah Saksi Ramahwati lalu datang Sdri Florida Shanti dan Terdakwa memberentikan sepeda motornya pas dekat Terdakwa, dan langsung terjadinya perkelahian mulut antara Terdakwa dengan Saksi Florida Shanti;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa mengucapkan ucapan "Lonte Kamu, Pelakor" kepada Saksi Florida Shanti;
- Bahwa saat kejadian tersebut, semula tidak ada orang yang menyaksikan, namun kemudian karena adu mulut terus, sehingga Saksi Rahmawati, Ayu dan 3 (tiga) orang lainnya ikut menyaksikan;
- Bahwa Saksi Rahmawati ikut melerai percekocokan antara Terdakwa dengan Saksi Florida Shanti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain, menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu, dengan maksud yang nyata supaya diketahui oleh umum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) yang memiliki atau pendukung hak dan kewajiban

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN Mbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Drager van Rechten en Plichten) serta kecakapan bertindak dalam melakukan suatu perbuatan pidana (strafbaar feit);

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didakwa Terdakwa Marini Binti Alm. H. Sofyan yang identitasnya diperiksa pada awal persidangan sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya agar tidak terjadi Error In Persona terhadap orang yang telah dihadapkan dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana dengan pembacaan identitas tersebut di atas, Saksi-saksi di persidangan dan Terdakwa Marini Binti Alm. H. Sofyan membenarkan bahwa nama orang yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa sendiri dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa dipandang mampu melakukan suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi; Ad.2. Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain, menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu, dengan maksud yang nyata supaya diketahui oleh umum

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut M.v.T (Memorie van Toelichting) adalah “kesengajaan” (opzet) dalam arti: “menghendaki dan mengetahui” (wilens en wetens). Si Pelaku harus menghendaki dan mengetahui apa akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain adalah perbuatan menyerang (aanranden) yang tidak bersifat fisik, dan objek yang diserang merupakan perasaan mengenai kehormatan (eer), dan harga diri mengenai nama baik (goedennaam) seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu adalah dengan menggunakan ucapan, menuduhkan suatu perbuatan tertentu dilakukan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Pada hari Selasa 09 Juni 200 sekira pukul 21.30 Wib di depan rumah Saksi Rahmawati yang beralamat di Gp. Puim Kec. XVI Kab. Aceh Barat, Terdakwa adu mulut dengan Saksi Florida Shanti dan pada saat itu Terdakwa mengucapkan ucapan “Lonte Kamu, Pelakor” kepada Saksi Florida Shanti dan disaksikan oleh Saksi Rahmawati, Ayu dan 3 (tiga) orang lainnya;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN Mbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kata-kata “lonte kamu, pelakor” yang diucapkan oleh Terdakwa kepada Saksi Florida Shanti Binti H. Sayuti mengandung unsur celaan dan tuduhan terlepas dari benar atau tidaknya perkataan tersebut. Perkataan itu melekat pada orang yang mendengarkannya bahwa seseorang telah melakukan suatu perbuatan tercela tertentu, karena secara konteks sosial, perbuatan merebut suami orang mengandung makna yang negatif. Perbuatan merebut suami orang tidak dapat diterima dengan baik oleh orang, agama, bahkan hukum. Perbuatan tersebut tidak layak disematkan kepada seseorang terlepas dari benar tidaknya perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa mengucapkan kata-kata “lonte kamu, pelakor” kepada Florida Shanti Binti H. Sayuti pada hari Selasa 09 Juni 200 sekira pukul 21.30 Wib di depan rumah Saksi Rahmawati yang beralamat di Gp. Puim Kec. XVI Kab. Aceh Barat, merupakan sebuah perbuatan tuduhan yang negatif yang menyerang kehormatan atau nama baik Saksi Florida Shanti Binti H. Sayuti;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengucapkan kata-kata “lonte kamu, pelakor” yang ditujukan kepada Florida Shanti Binti H. Sayuti yang merupakan sebuah tuduhan yang negatif yang menyerang kehormatan atau nama baik Florida Shanti Binti H. Sayuti, dilakukan di ruang terbuka dan didengarkan oleh warga sekitar yang berada di lokasi kejadian, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud yang nyata supaya diketahui oleh umum;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengeluarkan kata-kata “lonte kamu, pelakor” kepada Saksi Florida Shanti Binti H. Sayuti, Terdakwa dalam keadaan sadar, tidak terganggu ingatannya dan tahu bahwa perbuatan terdakwa melanggar hukum dimana di persidangan Terdakwa menyatakan merasa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka dengan demikian unsur “dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain, menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu, dengan maksud yang nyata supaya diketahui oleh umum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

*Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN Mbo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ringannya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki diri dan tidak melakukan tindak pidana lagi, maka kepada Terdakwa diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Marini Binti Alm. H. Sofyan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencemaran nama baik" sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Marini Binti Alm. H. Sofyan dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan;
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh, pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021, oleh kami, Irwanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Reizky Siregar, S.H., M Irsyad

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN Mbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fuadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Teuku Firzal, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meulaboh, serta dihadiri oleh Yusni Febriansyah Efendi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reizky Siregar, S.H.

Irwanto, S.H.

M. Irsyad Fuadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Teuku Firzal

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN Mbo